



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 470/104/PKS/DKCP

NOMOR: 420/3256/DISDIKBUD/KU/IV/2020

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. SANUSI, M.Si**
NIP : 19720120 199301 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
Alamat : Jl. Rambutan. No.06, Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Lt.3, Tanjung Selor
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Drs. FIRMANANUR, M.Si.**
NIP : 19691123 199003 1 003
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
Alamat : Jl. Sengkawit Komplek Pasar Induk Gedung Kanan Lt.II
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
3. bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan Dirjen Dukcapil Kemendagri atas surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 420/3201/Disdikbud/KU/IV/2020) tanggal 24 April 2020 perihal Permohonan hak akses pemanfaatan data kependudukan.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** melalui pemanfaatan Data Kependudukan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan:

- a. Nomor Kartu Keluarga;
- b. Nomor Induk Kependudukan ;
- c. Nama Lengkap;
- d. Jenis Kelamin ;
- e. Tempat Lahir;
- f. Tanggal/bulan/tahun Lahir;
- g. Alamat Sekarang;

Pasal 3 Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:

- a. Sinkronisasi data Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan database kependudukan yang berbasis NIK;
- b. Verifikasi dan validasi proses Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam lingkup layanan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 4 Kewajiban PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:

- a. memberikan hak akses secara terbatas melalui NIK, dengan elemen data nomor KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan *User ID* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
- c. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan data balikan berupa nomor ijazah, nomor surat keterangan pengganti ijazah, nomor ID tenaga pendidik, nomor ID tenaga kependidikan, keterangan penerima beasiswa, nama sekolah, jenis akreditasi, alamat sekolah kepada **PIHAK KESATU**;
- c. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan;
- d. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 5
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa nomor pendaftaran peserta didik baru dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK, dengan elemen data nomor KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, alamat sekarang dari **PIHAK KESATU**; dan
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **29 April 2022** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atau kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. Apabila terdapat arah kebijakan pemerintah pusat diluar kewenangan **PARA PIHAK** yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala nomor induk kependudukan per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi nomor induk kependudukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS

METERAI TEMPEL
TGL. 20
EBB11AHF227592020
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. H. SANUSI, M.Si
NIP. 19720120 199301 1 001

PIHAK KEDUA
Pih. KEPALA DINAS

PEMERINTAH PROVINSI
DINAS
PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
KALIMANTAN

Drs. FIRMANANUR, M.Si
NIP. 19691123 199003 1 003



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 470/147/PKS/DKCP

NOMOR : 970/22/SK/BPPRD

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam Belas Bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SAMUEL PARRANGAN, S.E., M.Si.**
NIP : 19590928 198603 1 015
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
Alamat : Jl. Rambutan No. 6 Kantor Gabungan Dinas Lantai 3 Tanjung Selor
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **IMAM PRATIKNO, S.IP., M.Si.**
NIP : 19671110 198902 1 005
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)
Alamat : Jl. Rambutan No. 6 Kantor Gabungan Dinas Lantai 4 Tanjung Selor
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dibidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
3. bahwa untuk menindaklanjuti arahan/disposisi Gubernur Kalimantan Utara atas surat dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 974/193/BPPRD tanggal 13 Mei 2019 tentang Permohonan Mengakses NIK.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan :

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Data Kependudukan; dan
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 3

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan

Pemanfaatan NIK :

- a. Sinkronisasi data Objek Pajak dengan menggunakan database kependudukan yang berbasis NIK;
- b. Verifikasi dan validasi proses pelayanan Objek Pajak dalam lingkup layanan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el; dan
- c. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan menggunakan data kependudukan.

Pasal 4

Kewajiban PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :

- a. memberikan hak akses secara terbatas berupa NIK, Nomor Kartu Keluarga, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, alamat sebelumnya, alamat sekarang, nama ibu kandung dan jenis pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan *User ID* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam Aplikasi yang digunakan dan dokumen yang diterbitkan **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan hak akses secara terbatas data pelayanan berupa Data Objek Pajak dan / atau data lain yang dianggap perlu sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU**;

- e. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- f. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
- g. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 5 **Hak PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa Nomor Objek Pajak dan / atau data lain yang dianggap perlu yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK, Nomor Kartu Keluarga, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, alamat sebelumnya, alamat sekarang, nama ibu kandung dan jenis pekerjaan dari **PIHAK KESATU**; dan
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **31 Desember 2022** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atau kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. Apabila terdapat arah kebijakan pemerintah pusat diluar kewenangan **PARA PIHAK** yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya bencana alam atau keadaan darurat yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENDCATATAN SIPIL**



SAMUEL PARRANGAN, S.E., M.Si.
NIP. 19590928 198603 1 015

PIHAK KEDUA

**PLT. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH**

IMAM PRATIKNO, S.IP., M.Si.
NIP. 19671110 198902 1 005

Mengetahui / Menyetujui,


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA



DR. H. IRIANTO LAMBRIE

6

Sekr.





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN

DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA


NOMOR: 470/164/PKS/DKCP
NOMOR:010/521/DINSOS-SET

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **September** tahun **Dua ribu sembilan belas** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SAMUEL PARRANGAN, S.E., M.Si.**
NIP : 19590928 198603 1 015
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
Alamat : Jl. Rambutan. No.06, Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Lt.3, Tanjung Selor
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Ir. Heri Rudiyo, M.Si.**
NIP : 19670622199303 1 007
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I, (IV/b)
Alamat : Jl. Sengkawit RT.97 RW.36, Tanjung Selor
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di bidang Sosial yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
3. bahwa untuk menindaklanjuti arahan/disposisi Gubernur Kalimantan Utara atas surat dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Nomor 010/494/Dinsos-Set tanggal 17 September 2019 tentang Izin Melakukan Kerjasama (PKS).

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Data Kependudukan;
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pasal 3 Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan

Pemanfaatan NIK:

- a. Sinkronisasi data Penerima Bantuan Sosial dengan menggunakan database kependudukan yang berbasis NIK;
- b. Verifikasi dan validasi proses pelayanan Penerima Bantuan Sosial dalam lingkup layanan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el; dan
- c. Memberikan pelayanan kepada Penerima Bantuan Sosial menggunakan data kependudukan.


Pasal 4 Kewajiban PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:

- a. memberikan hak akses secara terbatas berupa nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama/kepercayaan, status perkawinan, alamat sekarang, status hubungan dalam keluarga, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK Ibu kandung, nama ibu kandung, alamat sebelumnya, alamat sekarang, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawinan/buku nikah, kepemilikan akta perceraian, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan *User ID* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan hak akses secara terbatas data dokumen berupa Nomor Penerima Bantuan Sosial sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU**;
- e. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;



- f. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
- g. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 5 **Hak PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa Nomor Penerima Bantuan Sosial yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan penerima bantuan **PIHAK KEDUA** berupa nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama/kepercayaan, status perkawinan, alamat sekarang, status hubungan dalam keluarga, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK Ibu kandung, nama ibu kandung, alamat sebelumnya, alamat sekarang, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawinan/buku nikah, kepemilikan akta perceraian, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian dari **PIHAK KESATU**; dan
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **31 Desember 2021** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atau kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. Apabila terdapat arah kebijakan pemerintah pusat diluar kewenangan **PARA PIHAK** yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU
KEPALA DINAS

SAMUEL PARRANGAN, SE, M.Si
NIP. 19590928 198603 1 015

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS

Ir. Heri Rudiyo, M.Si.
NIP. 19670622 199303 1 007

Mengetahui / Menyetujui,
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA



DR. H. IRIANTO LAMBRIE

6

Sekr.

--	--



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

NOMOR: 470/169/PKS/DKCP

NOMOR: 119/5.2.17034/RSUD TRK/2019

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **September** tahun **Dua ribu sembilan belas** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SAMUEL PARRANGAN, S.E., M.Si.**
NIP : 19590928 198603 1 015
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
Alamat : Jl. Rambutan. No.06, Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Lt.3, Tanjung Selor
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **dr. Muhammad Hasbi Hasyim, Sp.PD.**
NIP : 19600629 198803 1 005
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Alamat : Jl. Pulau Irian No.01, Kota Tarakan
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dibidang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
3. bahwa untuk menindaklanjuti arahan/disposisi Gubernur Kalimantan Utara atas surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor 119/2.1-/6576/RSUD TRK/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Izin Melakukan Kerjasama (PKS).

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugass Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Data Kependudukan;
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pasal 3

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan

Pemanfaatan NIK:

- a. Sinkronisasi data Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan menggunakan database kependudukan yang berbasis NIK;
- b. Verifikasi dan validasi proses pelayanan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dalam lingkup layanan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el; dan
- c. Memberikan pelayanan kepada pasien menggunakan data kependudukan.

Pasal 4

Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas berupa nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama/kepercayaan, status perkawinan, alamat dan status hubungan dalam keluarga kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan *User ID* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam Aplikasi yang digunakan dan dokumen yang diterbitkan **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data dokumen berupa Nomor Pasien dan / atau Nomor Rekam Medis sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;

- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU**;
- e. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- f. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
- g. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 5 Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa Nomor Pasien dan / atau Nomor Rekam Medis yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan **PIHAK KEDUA** berupa nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama/kepercayaan, status perkawinan, alamat dan status hubungan dalam keluarga dari **PIHAK KESATU**; dan
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **31 Desember 2021** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atau kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. Apabila terdapat arah kebijakan pemerintah pusat diluar kewenangan **PARA PIHAK** yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


Pasal 11
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS



SAMUEL PARRANGAN, S.E., M.Si.
NIP. 19590928 198603 1 015



PIHAK KEDUA,
DIREKTUR



dr. Muhammad Hasbi Hasyim, Sp.PD.
NIP. 19600629 198803 1 005

Mengetahui / Menyetujui,
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA



DR. H. IRIANTO LAMBRIE